

BEASISWA SINTAWATI, DUKUNGAN PEMKAB SRAGEN UNTUK PUTUS MATA RANTAI KEMISKINAN



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/01/Resize_20240127_135130_0408.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 388 penerima beasiswa sintawati se-Kabupaten Sragen sejak 2012 hingga 2023 mengikuti Gathering Mahasiswa Sintawati (Mahasintawati) di Taman nDayu Park Sragen, Sabtu (27/1/2024). Pertemuan itu baru kali pertama digelar untuk mengetahui dampak pemberian beasiswa dari Pemkab Sragen itu terhadap peningkatan perekonomian keluarga penerima beasiswa yang kurang mampu.

Selama 12 tahun, Pemkab Sragen telah mengalokasikan total Rp12,116 miliar untuk beasiswa bernama Sintawati tersebut. Dari awalnya hanya Rp200 juta/tahun di 2012, lalu meningkat menjadi Rp447,2 juta di 2013 dan naik terus hingga jadi Rp1,2 miliar/tahun di 2015 hingga 2023. Namun di 2024 ini anggarannya dipangkas Rp200 juta jadi hanya Rp1 miliar.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sragen, Finuril Hidayati, mengatakan selama 12 tahun itu ada 388 mahasiswa dari keluarga miskin yang mendapat beasiswa Sintawati. Mereka semua kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk yang kuliah di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Soloraya di Gemolong, Sragen.

“Peserta gathering ini ada yang ikut lewat Zoom atau virtual, karena ada yang di Makasar, Lombok, dan seterusnya. Selain para mahasiswa aktif, kami juga menghadirkan para alumni penerima beasiswa Sintawati yang sekarang sudah bekerja. Mereka memotivasi para mahasiswa aktif lewat testimoni,” ujarnya.

Pertemuan itu juga menghadirkan Kiai Agus Budiarto untuk memberikan ceramah. Dia berharap para penerima beasiswa merasa bangga menjadi orang Sragen dan bersyukur atas perhatian Pemkab. Dia meminta para mahasiswa penerima nantinya bisa berbakti untuk Bumi Sukowati, sebutan Kabupaten Sragen.

Salah satu alumni penerima beasiswa Sintawati asal Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, Prayoga Aris Munandar, mengaku terbantu dengan beasiswa itu. Setelah lulus dari Universitas Diponegoro Semarang, kini ia sudah bekerja dan bisa membantu membiayai kuliah adiknya.

Dia menilai beasiswa Sintawati itu bukan hanya untuk membiayai kuliah. Tetapi yang utama adalah memutus mata rantai kemiskinan di Sragen.

Data jumlah penerima beasiswa Sintawati dan anggaran

Tahun	Anggaran	Penerima Beasiswa
2012	Rp200 juta	32 orang
2013	Rp447,2 juta	34 orang
2014	Rp668,8 juta	32 orang
2015	Rp1,2 miliar	46 orang
2016	Rp1,2 miliar	28 orang
2017	Rp1,2 miliar	20 orang
2018	Rp1,2 miliar	39 orang
2019	Rp1,2 miliar	33 orang
2020	Rp1,2 miliar	20 orang
2021	Rp1,2 miliar	35 orang
2022	Rp1,2 miliar	34 orang
2023	Rp1,2 miliar	35 orang
2024	Rp1 miliar	
Total	Rp13,1 miliar	388 orang

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/beasiswa-sintawati-dukungan-pemkab-sragen-untuk-putus-mata-rantai-kemiskinan-1850570>, “Beasiswa Sintawati, Dukungan Pemkab Sragen untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan”, tanggal 27 Januari 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/01/29/pendidikan-sebagai-kunci-pengurangan-kemiskinan-refleksi-gathering-mahasintawati-di-sragen>, “Pendidikan sebagai Kunci Pengurangan Kemiskinan; Refleksi Gathering Mahasintawati di Sragen”, tanggal 29 Januari 2024.
3. <https://www.beritajogja.com/news/184047464/388-mahasintawati-terima-manfaat-program-beasiswa-pendidikan-dari-pemkab-sragen-ini-peruntukannya?page=2>, “388 Mahasintawati Terima Manfaat Program Beasiswa Pendidikan dari Pemkab Sragen. Ini Peruntukannya!”, tanggal 29 Januari 2024.

Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.²
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

³ *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 82

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)